

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat**

KUA Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan salah satu dari 5 (lima) KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. Keberadaan KUA Kecamatan Banjarbaru Utara awalnya dilatar belakangi oleh keluarnya Perda No. 04 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) kecamatan baru di Kota Banjarbaru. Dengan terbentuknya Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Banjarbaru, maka diikuti dengan dibentuknya institusi-institusi tingkat kecamatan termasuk dalam hal ini KUA Kecamatan Banjarbaru Utara.

Pembentukan KUA Kecamatan Banjarbaru Utara didasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2009 Tanggal 3 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 13 Januari 2010 terhitung sejak dilantiknya Kepala KUA yang pertama yaitu H. Nu'man.

Terhitung sejak operasional hingga tanggal 6 Februari 2010 pelayanan KUA Kecamatan Banjarbaru Utara masih bergabung dengan KUA induk (KUA Kec. Banjarbaru Selatan). Kemudian terhitung sejak tanggal 7 Februari 2010 hingga bulan Agustus 2010 pelayanan KUA Kecamatan Banjarbaru.

Para kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkibrah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi pengurus LPTQ dan UPZ sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Banjarbaru Utara bisa dikatakan cukup padat.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

### **a. Visi**

Unggul dalam mewujudkan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam yang berkualitas dan partisipatif di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara.

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempatibadah;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial;
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal;
- 7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam, arah kiblat, dan jadwal shalat;
- 8) Memberikan informasi tentang pelayanan haji; dan

- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara.

### **c. Tujuan**

- 1) Terlaksananya pelayanan dan pencatatan administrasi yang baik, cepat dan tepat sesuai aturan
- 2) Menciptakan SDM yang professional
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- 4) Menekan terjadinya perceraian dan permasalahan keluarga
- 5) Menurunkan angka kemiskinan

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan Fungsi KUA terdapat dalam PMA RI No. 34 Tahun 2016 padapasal 2, 3 dan 4 yang berbunyi:

#### **Pasal 2**

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan ruju.
  - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

#### **4. Kedudukan dan Wewenang**

Kedudukan KUA diatur dalam PMA RI No.34 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.

(3)KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

### 5. Struktur Organisasi dan *Jobs Description*

Adapun struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Struktur Organisasi dan Jobs Description**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs. Ghazali Rahman, M.M	196709242003121002	Kepala Kua
2.	Alfianoor Ansyarullah Naim, S.Thi	1985040820011011008	Penghulu
3.	H. Abdul Karim, S.Ag	197610312005011002	Penyuluh Agama Islam
4.	H. Wahyudi, Lc.,M.Ag	197110082000121002	Penyuluh Agama Islam
5.	Zakiani, S.Ag	197306292023211002	Penyuluh Agama P3
6.	Muhammad Rasyidi, S.Ag	197508302000121001	JFU. Penyusun Administrasi Kepenghuluan
7.	HJ. Noor Hilaliyah, S.Pd	197201082000032003	JFU. Penyusun Badan Urusan Agama
8.	Siti Rahiliah, S.E	197004031998032010	JFU.Penyusun Administrasi Kepenghuluan
9.	Muhammad Hans Fauzi		Operator
10.	Ahmad Semanhuri	197203022014111003	Pengadministrasian KUA

#### *Jobs Description*

- a. Kepala KUA : Bertanggung jawab memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan tugas KUA kepada Kantor Kementerian Agama. Juga sebagai tugas tambahan menjadi penghulu ahli madya.

- b. JFK Penyuluh Agama Islam : Melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluh pembangunan melalui bahasa agama bisa bersifat pembinaan, pendampingan, fasilitator, maupun mediator, penyelenggara badan penasehat pembinaan, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok binaan di masyarakat dari kelompok usia anak hingga kelompok usia tua.
- c. JFK Penghulu : Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah / rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran nikah/rujuk, pelayanan fatwa fikih munakahat, pembinaan keluarga sakinah, dan pemantau kegiatan kepenghuluan.
- d. JFU Administrasi Kepenghuluan : Melaksanakan tugas administrasi kepenghuluan, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA.
- e. JFU Penyusun Badan Urusan Agama : Menerima, mencatat dan memproses legalisasi buku nikah, nikah tidak tercatat, surat keterangan belum pernah menikah, rekomendasi/pelimpahan nikah, proses BP4 serta mencatat dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala KUA dalam pernikahan.
- f. JFU Pengelola Data : Melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelola sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala KUA.
- g. Operator SIMKAH : Menginput data berkas permohonan kehendak nikah dan mencetak NB, menginput pembayaran ebilling dan mencetak e-billing, memproses pencetakan data akta perkawinan (model N), memproses pencetakan buku nikah dan akta nikah (model NA), menginput akta nikah ke SIMKAH Web, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



Dari data di atas, dapat diketahui bahwa ada sekitar 18 jenis keperluan yang menggunakan legalisir salinan buku nikah. Total keseluruhan jenis keperluan legalisir buku nikah selama tahun 2024 adalah 152, dimana keperluan yang terbanyak adalah untuk kepengurusan Pensiun sebanyak 72 dan Taspen sebanyak 37. Adapun keperluan yang lain adalah : PPPK, waris, Asabri, Akte Kelahiran, Perpindahan, Asuransi kematian, Haji, Cuti melahirkan, Asuransi BTN, surat tanah, Tunjangan, Bank, SK, KORPRI, dan Umroh.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa legalisir atau legalisasi salinan buku nikah sangat penting dalam kelengkapan administrasi berbagai kepentingan. Untuk mendalami lebih lanjut proses ini, berikut disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan peneliti, yaitu Kepala KUA, Staf PTSP, dan 4 orang yang melakukan legalisir salinan buku nikah.

**a. Bapak Ghazali Rahman selaku Kepala KUA Banjarbaru Utara**

Bapak Ghazali Rahman menjelaskan bahwa prosedur legalisir salinan buku nikah di KUA Banjarbaru Utara diawali dengan memeriksa keaslian buku nikah yang dibawa oleh pemohon. Buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Banjarbaru Utara akan diperiksa keasliannya, dengan perhatian khusus apakah terdapat coretan atau perubahan data di dalamnya. Bila buku nikah berasal dari luar Kecamatan Banjarbaru Utara, pemohon harus menunjukkan KTP yang sesuai dengan wilayah tersebut. Apabila tidak ada KTP Banjarbaru Utara buku nikahnya dikeluarkan dari luar kecamatan Banjarbaru Utara maka tidak bisa dilayani. Contohnya, KTP Jakarta, Buku Nikahnya Jakarta bekerja di Banjarbaru maka kita tidak bisa melegalisirnya.

Karena pada hakikatnya, melegalisir salinan buku nikah itu prosedurnya, di mana tempat buku nikah itu di keluarkan yang pertama, yang kedua di mana KTP orang tersebut bersangkutan

Untuk mempermudah proses legalisir, pemohon diharuskan membawa dokumen lengkap seperti buku nikah asli, KTP, dan kartu keluarga. Menurut beliau, masyarakat cukup memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KUA.

Tantangan utama yang dihadapi dalam proses legalisir adalah perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat pada buku nikah mereka, seperti adanya coretan atau perubahan nama. Perbaikan tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak KUA, namun masyarakat kadang-kadang melakukan perubahan secara mandiri, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen asli dengan fotokopi. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah hilangnya buku nikah asli. Dalam kasus tersebut, jika arsip buku nikah tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi.

Bapak Ghazali Rahman juga menceritakan bahwa penolakan legalisir pernah terjadi karena ketidaksesuaian antara buku nikah asli dengan fotokopi yang diajukan. Kesalahan nama dan coretan di dalam buku nikah menjadi alasan utama penolakan. Untuk mengatasi hal ini, pemohon diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai klarifikasi, dan KUA Banjarbaru Utara tetap berupaya mengikuti aturan yang berlaku. Mulai tahun 2025, jika ada kesalahan dalam buku nikah, proses perbaikannya harus melalui sidang.

Untuk mensosialisasikan pentingnya legalisir salinan buku nikah kepada masyarakat, KUA Banjarbaru Utara menggunakan berbagai cara, seperti rapat RT, rapat kelurahan, dan penyuluhan dalam program penasihat pernikahan. Meski belum ada sosialisasi resmi yang terstruktur, pendekatan informal ini cukup efektif di tingkat masyarakat.

Bapak Ghazali juga mengungkapkan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup mendukung proses legalisir, ada tantangan terkait dengan buku nikah yang diterbitkan di luar daerah, seperti di Jawa. KUA Banjarbaru Utara mengandalkan kolaborasi dengan kepala KUA di daerah lain melalui grup komunikasi untuk memverifikasi keaslian buku nikah tersebut.

Legalisir salinan buku nikah mempengaruhi keabsahan status perkawinan dari segi administrasi. Buku nikah yang dilegalisir memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi, seperti pembuatan akta kematian, ahli waris, dan berbagai keperluan hukum lainnya. Masyarakat merasa bangga dan bersyukur setelah buku nikah mereka dilegalisir, karena proses tersebut memungkinkan mereka untuk melanjutkan berbagai urusan administratif dengan lebih lancar.

KUA Banjarbaru Utara memiliki beberapa program unggulan, salah satunya adalah penentuan arah kiblat yang tidak dimiliki oleh KUA lainnya. Selain itu, KUA ini juga bekerja sama dengan puskesmas kecamatan dan dinas kesehatan dalam pencegahan stunting serta pencegahan pernikahan di

bawah umur, yang merupakan langkah positif untuk mendukung masyarakat.

Secara keseluruhan, KUA Banjarbaru Utara menjalankan prosedur legalisir salinan buku nikah dengan baik dan menghadapi tantangan administratif yang tidak jarang ditemui. Meskipun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan keaslian dokumen, KUA tetap berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara informal melalui berbagai pertemuan juga membantu masyarakat memahami pentingnya legalisir buku nikah.

**b. Najwa Raisha selaku petugas PTSP KUA Banjarbaru Utara**

Berdasarkan wawancara dengan Najwa Risha, staf KUA Banjarbaru Utara yang bertugas di bagian PTSP, proses legalisir salinan buku nikah di KUA Banjarbaru Utara dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memnuhi kebutuhan administrasi yang memerlukan pengesahan hukum. Menurutnya legalisir salinan buku nikah harus dilakukan sesuai dengan domisili atau tempat penerbitan buku nikah tersebut, dengan persyaratan fotocopy buku nikah bolak-balik, KTP, dan KK. Proses legalisir membantu masyarakat dalam berbagai keperluan penting, seperti urusan pensiun, ahli waris, dan transaksi jual beli tanah.

Namun, petugas PTSP menghadapi beberapa kendala, seperti pemohon yang tidak memahami ketentuan fotocopy buku nikah bolak-balik, adanya buku nikah yang mengalami kerusakan atau diperbaiki dengan tip x, serta banyaknya berkas yang harus dilegalisir lebih dari jumlah yang

ditentukan. Namun jika terdapat ketidaksesuaian data atau hilangnya buku nikah asli, petugas akan melaporkan masalah tersebut kepada atasan atau meminta laporan kepolisian.

Petugas PTSP juga menjelaskan bahwa proses legalisir salinan buku nikah sangat penting untuk memastikan keabsahan status perkawinan secara hukum dan administrasi. Meskipun PTSP belum menerapkan inovasi khusus atau layanan digital terkait legalisir, petugas menganggap bahwa layanan yang ada sudah cukup efektif. Legalisir salinan buku nikah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan mempermudah urusan administratif dan hukum mereka.

Terkait dengan sosialisasi prosedur legalisir ini biasanya dilakukan melalui rapat tingkat kelurahan oleh kepala KUA, meskipun belum ada pelatihan atau penyuluhan khusus mengenai pentingnya legalisir. Meskipun demikian, regulasi yang ada sudah dianggap cukup mendukung kelancaran proses ini. Di masa depan, meskipun ada potensi pengembangan layanan digital, namun untuk legalisir salinan buku nikah tetap memerlukan prosedur langsung dengan tanda tangan basah untuk menjaga keaslian dan keamanan dokumen.

**c. Ibu Khomariah selaku responden yang melakukan legalisir salinan buku nikah**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Khomariah mengenai proses legalisir salinan buku nikah, dapat disimpulkan legalisir atau legalisasi salinan buku nikah memiliki peran yang sangat penting dalam konteks

administratif, terutama dalam urusan seperti pendaftaran haji, pembuatan paspor, dan akses ke berbagai layanan publik lainnya. Ibu Khomariah menyatakan bahwa proses legalisir salinan buku nikah di KUA Banjarbaru Utara relatif mudah dan cepat, meskipun ada sedikit kendala terkait dengan keterbatasan jumlah petugas yang dapat melakukan legalisir, sehingga terkadang harus menunggu pimpinan yang memiliki kewenangan tersebut.

Ibu Khomariah juga menilai bahwa legalisir atau legalisasi salinan buku nikah sangat penting dalam melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri, seperti hak waris, pencatatan status anak, dan kepentingan administratif lainnya. Keberadaan buku nikah yang sah juga memberikan perlindungan hukum, mempermudah proses administratif, serta memberikan status yang jelas dalam hubungan sosial masyarakat. Selain itu, meskipun ada pandangan negatif terhadap pasangan yang belum memiliki buku nikah, masyarakat tidak terlalu menganggap perubahan pandangan terhadap pasangan yang telah sah secara hukum setelah melakukan legalisir.

Harapan Ibu Khomariah terkait dengan proses legalisir salinan buku nikah ke depan adalah agar proses ini tetap dilanjutkan dan semakin dipermudah. Beliau juga berharap agar kedepannya buku nikah bisa berbentuk kartu yang lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Dalam wawancara ini, Ibu Khomariah menekankan setiap warga masyarakat untuk dapat memiliki buku nikah yang sah sebagai bagian dari hak dan kewajiban administratif mereka.

**d. Ibu Supayati selaku responden yang melakukan legalisir salinan buku nikah**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Supayanti mengenai proses legalisir atau legalisasi salinan buku nikah, dapat disimpulkan bahwa legalisir atau legalisasi salinan buku nikah sangat penting, terutama untuk keperluan administratif, seperti pengajuan pensiun, dan untuk memastikan bahwa status pernikahan tercatat dengan sah di catatan sipil.

Ibu Supayati menyatakan bahwa proses legalisir salinan buku nikah di KUA tempat tinggalnya berjalan lancar, mudah, cepat, dan tanpa kendala. Ibu Supayati merasa tidak ada kesulitan dalam legalisasi tersebut.

Ibu Supayati merasakan manfaat langsung dari legalisasi salinan buku nikah, khususnya dalam pengajuan pensiun di kantor. Selain itu, legalisasi memberikan perlindungan hukum terkuat dalam pengajuan pensiun di kantor. Selain itu, legalisasi memberikan perlindungan hukum terkuat status pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi hak-hak lain seperti warisan atau status anak saat ini. Dengan buku nikah yang sah, Ibu Supayati merasa terlindungi secara hukum karena catatan pernikahan tercatat di data sipil.

Ibu Supayati tidak merasakan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap pasangan yang telah sah secara hukum setelah legalisasi salinan buku nikah. Ibu Supayati berharap agar proses legalisasi salinan buku nikah terus berjalan lancar dan tidak ada perbaikan yang diperlukan, karena menurutnya semuanya sudah berjalan dengan baik.

**e. Bapak Jarot Sentosa selaku responden yang melakukan legalisir salinan buku nikah**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jarot Sentosa, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengalaman dan pandangan terkait dengan proses legalisir salinan buku nikah. Bapak Jarot menganggap legalisir salinan buku nikah sebagai hal yang penting dengan tujuan untuk memperkuat legalitas dokumen dan menghindari penyalahgunaan. Ia menilai proses legalisasi atau legalisir di KUA tempat tinggalnya mudah dan cepat, meskipun sempat menghadapi kendala terkait kesalahan data yang menyebabkan fotokopi buku nikah harus bolak balik. Manfaat dari legalisasi salinan buku nikah dirasakan dalam hal meningkatkan kekuatan hukum dan pengakuan negara terhadap status pernikahan.

Selain itu, Bapak Jarot mengakui bahwa legalisir salinan buku nikah memengaruhi hak-hak hukum seperti dalam urusan warisan dan pencatatan status anak. Proses legalisasi juga berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pasangan yang telah sah secara hukum. Namun, ada tantangan terkait waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses legalisasi tersebut.

Bapak Jarot berharap agar pelayanan proses legalisir salinan buku nikah dapat lebih dioptimalkan, terutama dengan adanya petugas yang tetap tersedia saat jam istirahat, serta pengoptimalan waktu pelayanan selama jam kerja. Ia juga berharap ke depannya proses legalisir menjadi efisien dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

**f. Ibu Noor Syifa selaku responden yang melakukan legalisir salinan buku nikah**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Noor Syifa, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengalaman dan pandangannya terkait dengan proses legalisir salinan buku nikah. Ibu Noor Syifa berpendapat bahwa legalisir buku nikah ini tergantung pada kebutuhan pribadi, dan dalam kasusnya, ia melakukan legalisir untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan bantuan KORPRI. Menurutnya, proses legalisir di KUA tempat tinggalnya berjalan mudan dan cepat, meskipun ada kendala terkait kurangnya pemahaman mengenai persyaratan yang diperlukan.

Ibu Noor Syifa merasakan manfaat setelah buku nikahnya dilegalisir, terutama dalam hal melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan. Namun ia belum mengetahui secara pasti apakah legalisir salinan buku nikah mempengaruhi hak-hak hukum terkait warisan, pencatatan status anak, atau hal administrasi lainnya. Ibu Noor Syifa merasa terlindungi secara hukum karena memiliki buku nikah yang sah, yang juga memberikan jaminan administrasi untuk anak-anaknya di masa depan.

Ia juga menyadari bahwa setelah legalisir, pandangan masyarakat terhadap pasangan yang sah secara hukum bisa berubah, karena mereka diakui tidak hanya secara agama, tetapi juga oleh negara. Tantangan yang dihadapi Ibu Noor Syifa adalah mencari waktu untuk mengurus legalisir, mengingat jarak tempat tinggalnya yang cukup jauh dari tempatnya bekerja.

Dalam hal perbaikan, Ibu Noor Syifa berharap agar penjelasan mengenai persyaratan legalisir dapat lebih jelas di masa depan. Ia juga berharap agar legalisir salinan buku nikah dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien di masa yang akan datang.

### **C. Analisis Data**

#### **a. Efektifitas legalisasi salinan buku nikah memengaruhi efisiensi administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara**

Proses legalisasi salinan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administratif yang mendukung kelancaran berbagai urusan hukum bagi masyarakat. Namun, meskipun KUA Banjarbaru Utara sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai, terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan legalisasi buku nikah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas petugas dalam menangani volume permohonan yang tinggi, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika banyak permohonan masuk secara bersamaan. Selain itu, beban kerja petugas semakin bertambah karena KUA juga menangani urusan lainnya, seperti rekomendasi buku nikah dan konseling perkawinan.

Lebih lanjut, proses pengesahan dokumen oleh Kepala KUA kerap mengalami kendala, mengingat keterlibatannya dalam kegiatan lain, seperti prosesi pernikahan. Akibatnya, waktu pelayanan menjadi lebih lama, dan pemohon harus menunggu lama untuk mendapatkan tanda tangan Kepala KUA. Selain itu, pengelolaan arsip buku nikah yang sudah lama juga

menambah kompleksitas. Proses pencarian arsip yang masih dilakukan secara manual sering memakan waktu dan tenaga, memperlambat kelancaran proses legalisasi. Buku nikah yang diterbitkan bertahun-tahun lalu bahkan seringkali tidak terkelola dengan baik atau hilang, sehingga menyulitkan pencarian dokumen yang dibutuhkan. Hal ini mencerminkan rendahnya efektifitas pelayanan, terutama saat permohonan datang dalam jumlah besar.

Salah satu solusi untuk masalah ini dapat ditemukan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 41, yang memberikan dasar hukum untuk pengelolaan legalisasi buku nikah. Regulasi ini memungkinkan legalisasi dilakukan tidak hanya di KUA tempat peristiwa nikah dicatat, tetapi juga di KUA lain dengan sistem SIMKAH berbasis web. KUA Banjarbaru Utara sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), namun sistem ini belum dilengkapi dengan platform berbasis web khusus untuk penginputan data legalisasi salinan buku nikah. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengarsipan buku nikah yang masih bersifat manual, mengingat perbedaan zaman di mana pencatatan dulu dilakukan secara tradisional.

Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk KUA Banjarbaru Utara mengadopsi sistem digital yang lebih modern. Penerapan sistem digitalisasi arsip dapat mempercepat pencarian dan verifikasi data buku nikah, serta mengurangi ketergantungan pada pencarian manual. Selain itu, implementasi layanan legalisasi online akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, mengurangi antrean, dan

mempercepat proses administrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis web untuk penginputan data legalisasi diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses verifikasi dan pencarian dokumen.

Meskipun KUA Banjarbaru Utara masih menghadapi beberapa kendala, KUA ini tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh KUA ini adalah program penetapan arah kiblat dan kerjasama dengan puskesmas dalam pencegahan stunting dan pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Banjarbaru Utara tidak hanya fokus pada pelayanan administratif, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Secara teori, jika kita mengamati melalui Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekamto, proses legalisasi salinan buku nikah ini bisa dihubungkan dengan kaidah hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif. Soerjono Soekamto memandang hukum sebagai kaidah yang harus dipatuhi serta sebagai sikap yang berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, prosedur legalisasi buku nikah adalah implementasi hukum yang mengatur prosedur administratif yang terstruktur. Walaupun demikian, adanya perubahan yang dilakukan masyarakat pada buku nikah atau masalah pengelolaan arsip menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dan kaidah hukum yang berlaku, yang memperlambat proses pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses legalisasi buku nikah di KUA Banjarbaru Utara, meskipun prosedur berjalan dengan baik, masih ada tantangan terkait pemahaman masyarakat mengenai proses tersebut serta keterbatasan waktu dan tenaga dari petugas. Legalitas salinan buku nikah memiliki manfaat signifikan, seperti memberikan perlindungan hukum serta memudahkan pengurusan berbagai keperluan administratif, termasuk pensiun dan hak waris. Hal ini menegaskan peran hukum dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pengakuan terhadap status pernikahan masyarakat.

Selain itu, proses legalisasi salinan buku nikah ini dapat dikaitkan dengan tujuan Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, legalisasi buku nikah sangat relevan dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Legalisasi buku nikah memastikan perlindungan hak-hak keturunan dan keluarga, serta mengatur hak waris, pensiun, dan asuransi. Dengan demikian, legalisasi salinan buku nikah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga mendukung tujuan Maqasid Syariah, yakni melindungi keturunan, harta, dan jiwa.

**b. Dampak efektifitas legalisasi salinan buku nikah terhadap kualitas layanan administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara**

**Dampak Positif :**

- 1) Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat merasa bangga dan bersyukur setelah salinan buku nikah mereka dilegalisir karena hal tersebut memudahkan urusan administratif, seperti pendaftaran haji dan pengurusan hak waris. Selain itu, manfaat langsung juga dirasakan dalam proses pengurusan pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi salinan buku nikah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KUA.

### 2) Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Legalisasi salinan buku nikah memperkuat legalitas dokumen dan menghindari penyalahgunaan. Proses ini juga berpengaruh pada pengurusan hak waris dan pencatatan status anak. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi berperan penting dalam perlindungan hukum serta memastikan kepastian administrasi.

### 3) Mengurangi Resiko Penipuan

Dengan adanya proses manual yang masih melibatkan verifikasi langsung oleh petugas, seperti memeriksa keaslian dokumen dan tanda tangan basah, dapat memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan sah dan tidak dimanipulasi. Proses ini dapat mengurangi adanya resiko terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen.

## **Dampak Negatif**

### 1) Keterlambatan Proses Pengelolaan Arsip

Proses pencarian arsip yang memerlukan pencocokan antara nama, tanggal, dan data lainnya sering kali terhambat karena dokumen-dokumen

tersebut sudah berusia lama. Selain itu, arsip yang telah lama disimpan sering mengalami kerusakan fisik atau bahkan hilang, sehingga memperlambat proses verifikasi data. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran pelayanan legalisir, tetapi juga meningkatkan waktu tunggu bagi pemohon. Kondisi ini menciptakan ketidakefisienan dalam layanan administratif dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi segera.

## 2) Keterbatasan Petugas

Ketika volume permohonan meningkat, petugas sering kali kesulitan untuk menangani semua permohonan dalam waktu yang efisien. Selain itu, proses legalisir buku nikah juga terhambat oleh kebutuhan untuk mendapatkan tanda tangan kepala KUA, yang memiliki kewenangan untuk menyetujui dokumen tersebut. Karena kepala KUA sering kali terlibat dalam kegiatan lain, seperti prosesi pernikahan, pemohon terpaksa harus menunggu lama hingga kepala KUA memiliki waktu untuk menandatangani dokumen tersebut. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tetapi juga menurunkan kualitas pengalaman pemohon dalam mendapatkan layanan administratif yang cepat dan efisien.

## 3) Implementasi Teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi, KUA Banjarbaru Utara memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan administratif. Digitalisasi arsip buku nikah dapat mempercepat proses pencarian dokumen, mengurangi ketergantungan pada metode manual, dan

meningkatkan akurasi serta kecepatan pelayanan. Selain itu, teknologi dapat mempermudah pengajuan permohonan legalisir secara online, yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan tanpa harus datang langsung ke KUA, sehingga mengurangi antrian dan beban kerja petugas.

#### 4) Pengadaan Sosialisasi yang Lebih Efektif

Sosialisasi mengenai pengadministrasian, salah satunya terkait dengan legalisasi salinan buku nikah di KUA, adalah cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalisasi salinan buku nikah. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya melakukan legalisasi salinan buku nikah sejak awal, tanpa harus menunggu sampai ada kebutuhan administratif mendesak. Hal ini akan mencegah keterlambatan proses legalisir, terutama bagi mereka yang memiliki buku nikah yang sudah diterbitkan lama, sehingga memperlancar berbagai urusan administratif di masa depan.